



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 23/IT3/KU/2016

TENTANG

BIAYA PENYELENGGARAAN MATA KULIAH
BAGI MAHASISWA PROGRAM SINERGI S1-S2 INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor 111/IT3/DT/2012 telah ditetapkan Biaya Penyelenggaraan Mata Kuliah Bagi Mahasiswa Program Akselerasi S1-S2 IPB Semester Ganjil Tahun Akademik 2012/2013;
 - b. bahwa terhitung mulai Tahun Akademik 2014/2015 Program Akselerasi S1-S2 IPB telah diubah namanya menjadi Program Sinergi S1-S2 IPB;
 - c. bahwa peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan pada Program Sinergi S1-S2 IPB perlu terus dilakukan secara berkesinambungan, dan upaya ini memerlukan dukungan dana yang memadai;
 - d. bahwa sebagai salah satu sumber dana dalam penyelenggaraan Program Sinergi S1-S2 Institut Pertanian Bogor berasal dari biaya pendidikan mahasiswa, yaitu Biaya Penyelenggaraan Mata Kuliah (BPMK);
 - e. bahwa dengan adanya kenaikan harga dari beberapa komponen biaya kegiatan pendidikan, maka besarnya biaya pendidikan untuk mahasiswa Program Sinergi S1-S2 Institut Pertanian Bogor yang berlaku selama ini sudah tidak sesuai lagi dan perlu diubah;
 - f. bahwa sehubungan dengan huruf e tersebut di atas, dan sesuai dengan usul dari Dekan Pascasarjana IPB, maka selanjutnya perlu untuk menetapkan BPMK yang baru untuk mahasiswa program dimaksud, dan perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Biaya Penyelenggaraan Mata Kuliah Program Sinergi S1-S2 Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
6. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN MATA KULIAH BAGI MAHASISWA PROGRAM SINERGI S1-S2 INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- PERTAMA : Biaya Penyelenggaraan Mata Kuliah (BPMK) bagi mahasiswa Program Sinergi S1-S2 IPB dengan besaran BPMK per mata kuliah ditetapkan berdasarkan tarif biaya per satuan kredit semester (sks) dan jumlah sks dari setiap kelompok mata kuliah (KMK) sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini;
- KEDUA : BPMK sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, berlaku bagi mahasiswa peserta Program Sinergi S1-S2 selama yang bersangkutan berstatus sebagai mahasiswa Program Sarjana (S1) IPB, dan apabila mahasiswa yang bersangkutan telah dinyatakan lulus dari Program Sarjana (S1) IPB, maka selanjutnya berlaku ketentuan biaya pendidikan bagi mahasiswa Program Pendidikan Pascasarjana reguler sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Rektor IPB Nomor 117/IT3/KU/2015;
- KETIGA : BPMK digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran dalam penyelenggaraan mata kuliah yang terdiri atas komponen-komponen :
1. Bahan Langsung, yaitu meliputi bahan kuliah/praktikum, bahan ujian, operasional *multimedia projector*, biaya transportasi ke lapangan; dan
 2. Tenaga Kerja Langsung, yaitu meliputi uang lelah mengajar, membuat soal ujian, mengawas ujian, memeriksa ujian, mengkoordinasikan pelaksanaan perkuliahan, *lumpsum* atau akomodasi perjalanan ke lapangan;

- KEEMPAT : BPMK dikelola oleh Departemen dan tidak dikelola oleh dosen mata kuliah sehingga pengelolaan dan akuntabilitas penggunaan BPMK tercantum dalam Surat Pengesahan Penggunaan Anggaran (SPPA) dari masing-masing Departemen, dan menjadi tanggungjawab dari Ketua Departemen sebagai pimpinan unit penyelenggara mata kuliah;
- KELIMA : Ketentuan BPMK sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini mulai diberlakukan bagi mahasiswa baru Program Sinergi S1-S2 Tahun Akademik 2014/2015;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 9 Februari 2016
REKTOR,
TTD.

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC.
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BIRO HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT IPB,



IR. YATRI INDAH KUSUMASTUTI, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;
11. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 23/IT3/KU/2016
TENTANG
BIAYA PENYELENGGARAAN MATA KULIAH
BAGI MAHASISWA PROGRAM SINERGI S1-S2
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BIAYA PENYELENGGARAAN MATA KULIAH (BPMK) BAGI MAHASISWA
PROGRAM SINERGI S1-S2 INSTITUT PERTANIAN BOGOR

No.	Kelompok Mata Kuliah (KMK)	SKS	Rp /SKS	BPMK/MK (Rp)
1.	Kuliah Tatap Muka	1	175.000	175.000
		2	175.000	350.000
		3	175.000	525.000
2.	Kuliah-Responsi	2	225.000	450.000
		3	225.000	675.000
		4	225.000	900.000
3.	Kuliah-Praktikum	2	250.000	500.000
		3	250.000	750.000
		4	250.000	1.000.000

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

TTD.

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC.
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BIRO HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT IPB,



IR. YATRI INDAH KUSUMASTUTI, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002